



SALINA

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menata penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesinambungan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2000 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Tujuan Pembangunan MDGs Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Barat
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
10. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang

11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
12. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
13. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
14. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
15. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan ata spesialisistik serta subspecialistik yang bermutu.
16. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
17. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
18. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
19. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
20. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
21. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut PPK1 adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, bidan dan perawat di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua yang selanjutnya disebut PPK2 adalah pelayanan kesehatan spesialisistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisistik.
23. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga yang selanjutnya disebut PPK3 adalah pelayanan kesehatan sub spesialisistik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisistik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud dari Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan merupakan suatu mekanisme

Pasal 3

Sistem rujukan pelayanan kesehatan bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat dalam melaksanakan jenjang sistem rujukan Rumah Sakit di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit.
- c. meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke daerah terpencil dan daerah miskin.
- d. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit.

Pasal 4

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah:

- a. pengembangan seluruh rumah sakit di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direncanakan secara sistematis, efektif dan efisien.
- b. pelayanan rujukan dapat lebih dekat ke daerah terpencil, miskin dan daerah perbatasan karena pusat rujukan lebih dekat.
- c. sistem rujukan dapat dijadikan dasar untuk pembiayaan dan kepesertaan Sistem Jaminan Nasional dan atau Program Pelayanan Kesehatan Lainnya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengambil langkah konkrit berupa:

- a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. ASKIP Cabang Polewali Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kontribusi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. ASKIP Cabang Polewali Nomor 50 Tahun 2013 tentang Kontribusi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III JENJANG RUJUKAN MEDIS

Pasal 6

(1) Fasilitas PPK 1 meliputi:

- a. puskesmas atau yang setara dan jaringannya (puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan polindes);
- b. praktik dokter beserta jejaringnya;
- c. praktik dokter gigi beserta jejaringnya;
- d. klinik pratama atau yang setara beserta jejaringnya.

(2) Fasilitas PPK 2 meliputi:

- a. rumah sakit umum daerah kelas D atau yang setara dan kelas C serta rumah sakit khusus;
- b. rumah sakit swasta yang setara dengan kelas D dan C;
- c. laboratorium klinis kesehatan kabupaten/kota dan swasta.

(3) Fasilitas PPK 3 meliputi:

BAB IV WILAYAH REGIONALISASI RUJUKAN

Pasal 7

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota mengembangkan Wilayah Regionalisasi Rujukan.
- (2) Wilayah regionalisasi rujukan dapat ditentukan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Pembagian wilayah regionalisasi rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wilayah Regional Selatan meliputi Kabupaten Polewali Mandar (RSUD Polewali Mandar), Kabupaten Majene (RSUD Kabupaten Majene) dan Kabupaten Mamasa (RSUD Kabupaten Mamasa dan RS Banua Mamasa) dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar;
 - b. Wilayah Regional Utara meliputi Kabupaten Mamuju Utara (RSUD Mamuju Utara), Kabupaten Mamuju (RSUD Mamuju dan RSUD Provinsi Sulawesi Barat) dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;
- (4) RSUD Provinsi sebagai pusat rujukan Provinsi;
- (5) Apabila dikemudian hari terjadi pemekaran daerah dan terbentuk RSUD yang baru maka merujuk ke kabupaten induk.
- (6) Pemerintah Daerah mengembangkan RSUD Provinsi sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi dengan klasifikasi Kelas B.
- (7) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan RSUD Kabupaten/Kota menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional bagi seluruh Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau PPK 1 yang ada di Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Kelas C sebagai PPK 2.

BAB V ALUR RUJUKAN

Pasal 8

- (1) Alur pertama pasien adalah pada Fasilitas PPK 1 yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK 1 ke PPK 2 dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan bisa dilaksanakan tidak sesuai dalam keadaan sebagai berikut:
 - a. dalam keadaan gawat darurat;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. untuk kasus medis yang berada di wilayah perbatasan provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur tentang pelayanan kesehatan dasar akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SYARAT RUJUKAN

Pasal 9

Daerah.

- (3) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis; dan
 - b. rujukan medis yang dibutuhkan.
- (4) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan atau lengkap terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VIII INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan yang bersifat dinamis dan berbasis teknologi dan informasi serta tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, yang memuat informasi mengenai:
 - a. jenis dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. jenis dan kemampuan tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut;
 - c. keberadaan tempat tidur yang kosong di semua kelas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan di Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota wajib mengakses sistem informasi rujukan untuk mengetahui kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dirujuk.
- (3) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Institusi pendidikan tenaga kesehatan pemerintah dan swasta di Daerah wajib untuk mengkomunikasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi ini kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan pada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan sarana dan pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan operasional dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan

masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas PPK 1, PPK 2 sampai PPK 3.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 28 Maret 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 28 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011